



Ⓢ REVISI Ⓢ

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@dispupr.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

NOMOR : 71 /SET-KEU/SK/DPU&PR/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU NOMOR : 1/SET-
KEU/SK/DPU&PR/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2021

PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Adanya Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan - kegiatan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang perlu menetapkan Pejabat pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/7/KUM/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Nomor : 1/Set-Keu/SK/DPU&PR/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

KEDUA : (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas;
- b. Memiliki disiplin tinggi;
- c. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

- d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tugas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. Menandatangani Pakta Integritas;
 - f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 - g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa.
- (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk :
- a. PPK yang dijabat oleh pejabat seselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
 - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
- a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) Dalam hal Jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

KETIGA

- : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1). Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3). Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1). Perubahan Paket Pekerjaan; dan/atau
 - 2). Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan
- b. Menetapkan tim pendukung
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 06 Oktober 2021

PENGGUNA ANGGARAN,

Ir. JAYA KRESHNA

Pembina Utama Muda

NIP. 19631105 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
 Nomor : 41 /Set-Keu/SK/DPUG.PR
 Tanggal : 06 Oktober 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU APBD - PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN RUANG/NIP/JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
I.	SUBRIANTO, ST, MT PEMBINA (IV/A) 19710731 199303 1 003 KABID SUMBER DAYA AIR	1.03.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA 1.03.02.2.01.34 PENINGKATAN TANGGUL SUNGAI 1.03.02.2.01.53 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 1.03.02.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IIRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IIRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA 1.03.02.2.02.08 PENINGKATAN JARINGAN IIRIGASI PERMUKAAN 1.03.02.2.02.14 REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI PERMUKAAN 1.03.02.2.02.21 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IIRIGASI PERMUKAAN	16,641,438,250.00 9,795,591,400.00 3,659,196,400.00 6,136,395,000.00 9,109,546,750.00 2,036,740,000.00 6,220,748,250.00 1,316,931,000.00
J U M L A H I			18,906,138,150.00
II.	MADI MAULANA, ST, MT PENATA TINGKAT I (I/II/D) 19831125 200604 1 005 KABID BINA MARGA	1.03.06 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.03.06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA 1.03.06.2.01.05 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 1.03.06.2.01.06 PENINGKATAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN 1.03.06.2.01.09 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE 1.03.10 PENYELENGGARAAN JALAN 1.03.10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA 1.03.10.2.02.05 PEMBANGUNAN JALAN 1.03.10.2.02.08 REKONSTRUKSI JALAN 1.03.10.2.02.09 REHABILITASI JALAN 1.03.10.2.02.10 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 1.03.10.2.02.11 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 1.03.10.2.02.18 REHABILITASI JEMBATAN	18,530,476,600.00 18,530,476,600.00 3,512,051,000.00 4,239,827,100.00 9,419,743,900.00 40,494,999,642.00 40,494,999,642.00 15,894,543,345.00 13,179,467,900.00 7,838,726,250.00 102,936,250.00 3,934,713,850.00 1,355,057,250.00
J U M L A H II			59,026,478,242.00

NO	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN RUANG/NIPI/JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
III.	ABDUSAMAD, ST, MT PEMBINA (V/IA) 19730927 199811 1 001 KABID CIPTA KARYA		
	1.03.01 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		1,179,200,000.00
	1.03.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1,179,200,000.00
	1.03.01.2.09.09 PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA		2,334,240,000.00
	1.03.03 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		3,693,242,000.00
	1.03.03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN / KOTA		3,693,242,000.00
	1.03.03.2.01.07 PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN		4,074,128,000.00
	1.03.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		4,874,828,000.00
	1.03.03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA		4,874,828,000.00
	1.03.03.2.01.07 PEMBANGUNAN / PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT		5,276,082,000.00
	1.03.06 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		14,615,620,000.00
	1.03.06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI		16,959,982,000.00
	DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA		
	1.03.06.2.01.14 REHABILITASI SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN		9,276,117,000.00
	1.03.06.2.01.15 PENYEDIAAN SARANA SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN		7,683,865,000.00
	1.03.07 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		30,368,449,000.00
	1.03.07.2.01 PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN / KOTA		30,368,449,000.00
	1.03.07.2.01.01 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN / KOTA		30,368,449,000.00
	1.03.08 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		19,034,639,438.00
	1.03.08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN / KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG		19,034,639,438.00
	1.03.08.2.01.02 PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN / KOTA		19,034,639,438.00
	1.03.09 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		2,364,330,000.00
	1.03.09.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA		2,364,330,000.00
	1.03.09.2.01.04 PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		2,364,330,000.00
	J U M L A H III		76,130,308,438.00

NO	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN RUANG/NIP/JABATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4
IV.	AKHMAD SYAHIDAN, S.Pi, M.Ec.Dev PEMBINA (I/IIA) 19721031 199703 1 003 KABID TATA RUANG	1.03.12 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTU) KABUPATEN / KOTA 1.03.12.2.01.03 PENETAPAN KEBUJUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA 1.03.12.2.03.01 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.03.12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN / KOTA 1.03.12.2.04.04 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 1.11.04 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.11.04.2.01 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.11.04.2.01.04 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1,599,446,500.00 1,207,860,000.00 1,207,860,000.00 289,756,500.00 289,756,500.00 101,830,000.00 101,830,000.00 2,421,927,500.00 2,421,927,500.00 2,421,927,500.00 4,021,374,000.00 158,082,296,830.00
J U M L A H		I + II + III + IV	

BANJARBARU, 06 OKTOBER 2021

PENGUNA ANGGARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

Ir. JAYA KRESNA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631105 199302 1 002